



**TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH
ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

IRMA INDRIANI

NPM : 21901012022



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2023

ABSTRAK

Irma, Indriani. 2023. *Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris oleh Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Kata Kunci : Harta Waris, Anak Angkat, Penguasaan, Kompilasi Hukum Islam

Anak merupakan titipan dari Tuhan kepada orang tua sebagai bentuk amanah akibat dari adanya suatu perkawinan. Namun tidak semua pasangan suami dan istri dikaruniai anak, dikarenakan beberapa faktor. Mayoritas pasangan suami dan istri yang tidak dikaruniai anak memutuskan untuk mengangkat anak, baik anak yang masih dalam hubungan kekerabatan ataupun tidak. Namun dalam aktivitas pengangkatan anak tidak banyak masyarakat yang mengetahui prosedur dan akibat hukum yang diberlakukan. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa pasangan di Kecamatan Sumberpucung, yang mengangkat anak dikarenakan tidak memiliki anak. Mereka mengangkat anak dengan dasar persetujuan orang tua kandung dan kesediaan orang tua angkat, atas dasar ini kewajiban dan hak atas anak sudah ditanggung oleh orang tua angkatnya termasuk dalam hal kewarisan. Ketika orang tua angkat meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris, maka dengan pemahaman bahwa anak angkat sebagaimana anak kandung, merasa berhak menerima harta waris yang ditinggalkan. Sehingga terjadilah penguasaan harta waris oleh anak angkat.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, memiliki badan peradilan hukum khusus yaitu Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama salah satu dasar rujukan putusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi hukum hukum pengaturan pengangkatan anak termuat dalam Pasal 171 sampai Pasal 214. Namun, banyak sekali praktiknya dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang diberlakukan bagi umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dari latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah yakni, bagaimana penguasaan harta waris oleh anak angkat, apa saja faktor yang menyebabkan penguasaan harta waris oleh anak angkat terjadi, dan bagaimana tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana penguasaan harta waris oleh anak angkat, faktor yang menyebabkan penguasaan harta waris oleh anak angkat, dan mendeskripsikan tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menggunakan prosedur pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara, selain itu dengan berlandaskan studi pustaka berupa Kompilasi Hukum

Islam sebagai dasar rujukan dalam analisis data.

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan kasus antara satu dengan yang lain. Penguasaan waris ditandai dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan harta yang ditinggalkan sampai dengan penjualan harta waris oleh anak angkat. Faktor yang menyebabkan penguasaan waris oleh anak angkat yaitu kurangnya pemahaman agama Islam, kontrol masyarakat, serta peran pemerintah dalam mengenalkan hukum. Dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Sehingga seharusnya tidak ada fenomena penguasaan waris oleh anak angkat apabila berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah adanya fenomena semacam ini diantaranya diperlukannya pemahaman Islam terutama dalam hal kewarisan oleh masyarakat muslim. Dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait hukum yang diberlakukan di Indonesia utamanya bagi masyarakat muslim yaitu Kompilasi Hukum Islam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengangkatan anak dalam masyarakat Jawa sering dikenal dengan istilah “mupu anak” atau dalam hukum Barat disebut dengan adopsi. Pengangkatan anak ini sering terjadi di masyarakat. Alasan adanya pengangkatan anak berbeda-beda. Diantaranya dikarenakan pasangan suami dan istri tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak dengan alasan belum memperoleh anak atau ada juga yang secara medis divonis tidak dapat memperoleh anak. Bagi pasangan suami dan istri yang belum memperoleh anak dengan melakukan pengangkatan anak diharapkan dapat segera diberikan keturunan, hal ini biasa disebut sebagai “pancingan” dalam memperoleh keturunan. Bagi pasangan suami istri yang secara medis divonis tidak dapat memiliki anak, dimaksudkan supaya kelak ketika di hari tua memiliki sandaran, yaitu anak angkat. Namun, ada pula yang mengangkat dengan alasan kemanusiaan supaya dapat memberikan kesejahteraan bagi anak yang diangkat di kemudian hari. (Syarkowi, 2022)

Adapun pengangkatan anak diperbolehkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Diartikan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi

anak yang akan diangkat. Demikian supaya hak-hak anak yang akan diangkat tetap memperoleh perlindungan secara hukum. Sebagaimana negara hukum, pengangkatan anak di Indonesia sudah diatur dalam perundang-undangan dan pengesahan atas pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menerangkan bahwa pengangkatan merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang telah diatur oleh hukum yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu suatu perbuatan hukum wajib menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat berupa adanya hak dan kewajiban baru yang memperbarui dari hak dan kewajiban lama. Atas dasar ini, adanya pengangkatan anak memiliki akibat hukum salah satu diantaranya adalah kewarisan. (Sianto & Syofyan, 2016)

Dalam Hukum Islam pengangkatan anak memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan aturan hukum selainnya. Berdasarkan Q.S. Al-Ahzab (33): 4-5 menerangkan bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkat, dan juga tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Demikian larangan adanya pengangkatan anak sebagai anak kandung, sebab ditinjau dari segala sisi anak angkat tidak sama dengan anak kandung dimana anak kandung memiliki hubungan darah dengan ibu dan bapaknya, berbeda dengan anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan ibu dan bapak angkatnya.

Hukum kewarisan di Indonesia diatur dalam Buku II KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 sampai Pasal 214. Menurut KHI pasal 171 bagian a hukum waris adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”. Demikian hukum kewarisan dalam KHI menjelaskan aturan terkait pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia kemudian menentukan ahli waris yang berhak menerima warisan dimana bagian masing-masing dari harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Berdasarkan KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya” (Abdurrahman, 2010) hal ini menerangkan bahwa batas maksimal pemberian harta waris orang tua angkat kepada anak angkatnya adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Namun hal ini bertolak belakang dengan penerapan yang dilakukan oleh beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Realita yang terjadi pada beberapa keluarga di wilayah Kecamatan Sumberpucung, tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam yang termuat dalam KHI mengenai kewarisan anak angkat. Anak yang diangkat oleh pasangan suami istri cenderung menguasai harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Dimana saudara kandung dari pihak orang tua angkat masih hidup dan berhak menjadi ahli waris tidak menerima

harta waris. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan antara anak angkat dan keluarga kandung sehingga tercipta kerenggangan hubungan kekeluargaan sampai dengan sengketa. Selain itu pemberian hibah kepada anak angkat dari orang tua angkatnya melebihi dari 1/3 harta yang menimbulkan sengketa ketika orang tua angkat sudah meninggal, yaitu sengketa antara anak angkat dan ahli waris.

Pentingnya membahas terkait tinjauan yuridis terhadap penguasaan harta waris oleh anak angkat ialah tidak lain mengambil hikmah atas problematika yang terjadi yaitu untuk mencegah adanya problematika yang sama dikemudian hari. Pengetahuan hukum kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam saat ini tidak menjadi dasar rujukan dalam masyarakat di Kecamatan Sumberpucung. Masyarakat pada umumnya menerapkan hukum kewarisan sebagaimana adat kebiasaannya. Meskipun hal tersebut bagian dari hukum yang diakui namun, keberadaan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewarisan menjadi dasar dalam penegakan hukum utamanya bagi masyarakat muslim. Sehingga penting dilakukannya penelitian yang membahas kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas seputar tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan memiliki kesamaan variabel penelitian. Namun, penulis menegaskan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, perbedaan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya membahas terkait solusi apabila terjadi penguasaan harta waris oleh anak angkat sedangkan penelitian penulis memiliki fokus penelitian yaitu faktor

terjadinya penguasaan harta waris, sehingga memiliki hasil dan kesimpulan yang berbeda. Kedua, lokasi penelitian yang penulis pilih berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dengan adanya realitas sosial yang terjadi di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penguasaan harta waris oleh anak angkat di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang?
2. Apa faktor penguasaan harta waris oleh anak angkat di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang?
3. Bagaimana tinjauan yuridis penguasaan harta waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penguasaan harta waris oleh anak angkat di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang
2. Mendeskripsikan faktor penyebab penguasaan harta waris oleh anak angkat di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

3. Mendeskripsikan tinjauan yuridis penguasaan harta waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian yang tertuang dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan sebagaimana bagian dari pengembangan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan referensi apabila terdapat problematika yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian yang tertuang dalam skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Sekaligus dapat berguna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dengan keahlian berupa seperangkat teori dan praktik dalam lingkup sengketa kewarisan utamanya hubungannya dengan anak angkat.

- b) Bagi Praktisi Hukum

Dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis dan menyelesaikan problematika yang serupa sebagai salah satu upaya nyata dalam menegakkan hukum sebagaimana hukum yang telah diberlakukan.

Dapat menjadikan cikal bakal munculnya inovasi bagi praktisi hukum untuk mengenalkan dan menegakkan aturan hukum kepada masyarakat secara praktik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masyarakat khususnya mengenai kewarisan,

c) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian yang ada di Kecamatan Suberpucung Kabupaten Malang, diharapkan hasil dari penyusunan penelitian ini dapat membantu mendeskripsikan gambaran terhadap ruang lingkup permasalahan bagi subyek penelitian secara langsung maupun tidak langsung dan dapat mengambil tindakan preventif untuk menghindari problematika yang sejenis.

d) Bagi Ahli Waris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Suberpucung Kabupaten Malang, diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait waris, kedudukan seseorang dalam menerima waris, bagian penerimaan warisan, sehingga dapat menjadi rujukan alternatif penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya dalam memberikan kejelasan dan panduan dalam memahami isi laporan penelitian pada skripsi ini, maka perlu penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya:

1. Tinjauan Yuridis

Kegiatan dalam memeriksa atau dalam meneliti, menyelidiki, mengumpulkan bahwa hukum yang dilakukan secara sistemasi dan

objektif untuk memecahkan persoalan menurut hukum dan dari segi hukum.



2. Harta Waris

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, dengan dikurangi keperluan pengurusan si mayit, kemudian yang masih terdapat sisa harta peninggalannya dan hukumnya diberikan kepada para ahli waris.

3. Penguasaan


Penguasaan merupakan tindakan dari kata menguasai yang artinya perilaku mendominasi akan kepemilikan secara utuh atas sesuatu.

4. Anak Angkat

Anak angkat merupakan anak yang diangkat atau diakui sebagaimana anaknya sendiri, yang dimana sebenarnya merupakan anak dari orang lain.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum Islam yang kemudian disusun dan membentuk sebuah buku dan menjadi salah satu dasar landasan hukum.



BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti terkait fenomena penguasaan harta waris oleh anak angkat di wilayah Kecamatan Sumberpucung, maka peneliti dapat menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguasaan harta waris yang terjadi di Kecamatan Sumberpucung dilakukan dengan mengelola dan memanfaatkannya sampai dengan menjual harta peninggalan baik dengan izin keluarga pewaris ataupun tidak.
2. Faktor penyebab penguasaan harta waris didasari oleh beberapa hal yaitu:
 - a. Pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang utamanya dalam ilmu kewarisan
 - b. Tidak adanya kontrol tokoh masyarakat kepada warganya
 - c. Kurangnya pengenalan hukum kewarisan oleh pemerintah
3. Penguasaan harta waris oleh anak angkat yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Sumberpucung apabila ditinjau secara yuridis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka tidak sesuai dengan beberapa pasal diantaranya 171 bagian h, yang seharusnya melakukan pengangkatan anak dengan berdasarkan putusan Pengadilan. Pasal 209 ayat 2, bahwa anak angkat dapat menerima harta waris orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 harta waris orang tua angkatnya. Serta pasal 210 ayat 1, bahwa orang tua angkat dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta benda dihadapan dua orang saksi.

B. Saran

1. Bagi keluarga yang ingin melakukan pengangkatan anak sebaiknya mengetahui terlebih dahulu prosedur hukum dan akibatnya, sehingga dalam pelaksanaannya tergambar jelas kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya serta mengetahui batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan supaya tidak menimbulkan problematika dikemudian hari.
2. Individu yang merupakan bagian dari masyarakat akan lebih baik jika saling mengingatkan satu sama lain. Utamanya dalam mengingatkan apabila terdapat penyimpangan hukum. Supaya tidak terjadi perselisihan atau sengketa dikemudian hari. Sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang tentram dan damai.
3. Sebagai lembaga yang menaungi rakyatnya hendaknya pemerintah mengenalkan hukum yang diberlakukan di wilayahnya. Seperti adanya Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara salah satunya dalam hal kewarisan. Agar masyarakat memahami apa yang menjadi haknya dan bukan haknya, sehingga dapat meminimalisir adanya sengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, H. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agung, M. (2008). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama*.
- Ali, M. (1991). *Asas Asas Hukum Islam*. Bandung: Rajawali Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Budiarto, M. (1991). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. AKAPRESS.
- Darojatun, A. (2016). Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat. *Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin*.
- Denzin, K., Lincoln. (200). *Hanbook of Qualitative Research*. SAGE Publication.
- Djakfar, I., & Yahya, T. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Kamil, A., & Fauzan. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- KBBI. (2023). *2 Arti Kata Penguasaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Didapatkan dari kbbi.lektur.id: <https://kbbi.lektur.id/penguasaan>
- Moleong, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muderis, Z. (2006). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, S.S. (2016) *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam
- Reza, P. (2022, Agustus 11). *Pengertian Harta: Definisi, Jenis, Sifat, Contoh*. Didapatkan dari Nibiobank: <https://nibiobank.org/harta/>
- Sianto, F., & Syofyan, H. (2016). *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya: R.A.De.Rozaire.

- Soeroso. (1992). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiomo. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarkowi, A. (2022). *Anak Angkat dan Harta Warisan*. Didapatkan dari Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ulfatin, Nurul. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Malang: Media Nusa Creative
- Wignajodipuro, S. (2002). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni

